

BAB I

PENDAHULUAN

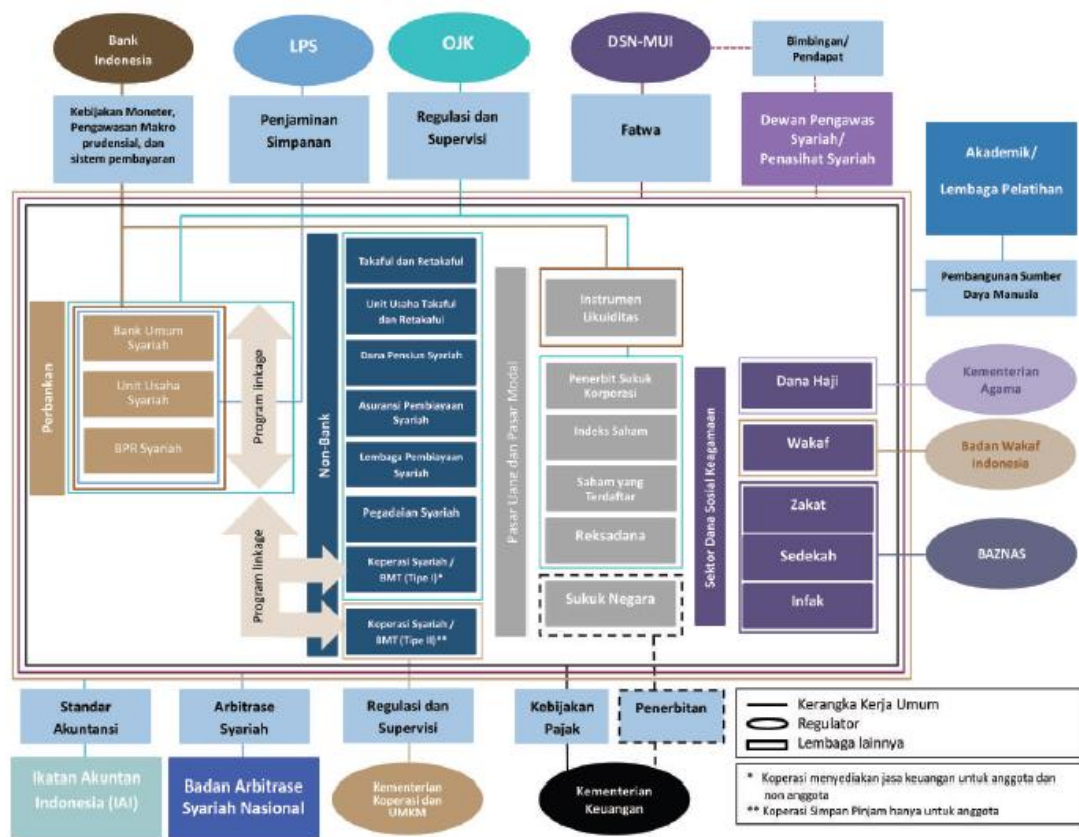
1.1. Latar Belakang

Wakaf sejak dulu telah dipraktekkan oleh ummat manusia. John L. Esposito dalam Muhajir, Nawawi, (2020:1) membuktikan bahwa usia wakaf sama dengan usia manusia. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas manusia dalam menggunakan sarana umum dan dipakai bersama dan status kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Oleh karenanya, tidak ada yang mengatur, kecuali yang mendapat mandat atau pemuka agama.

Sebagaimana disampaikan dalam laman situs <https://wacids.or.id>, Wakaf produktif merupakan upaya memproduktifkan aset wakaf untuk terus menghasilkan pendapatan (profit) bagi masyarakat. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi salah satu negara yang mengimplementasikan inovasi pengembangan aset wakaf dengan tujuan sosial-ekonomi.

Perkembangan Perwakafan di Indonesia, sebagaimana dalam www.setneg.go.id, begitu juga dikutip dalam website resmi www.wapresri.go.id, terdapat informasi yang disampaikan oleh Wapres RI, K.H. Ma'ruf Amin yang disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (Rakornas BWI), di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin malam (04/12/2023): *“Platform Satu Wakaf Indonesia perlu terintegrasi dengan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag ataupun sistem yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan lembaga terkait lain”*. Beliau

juga mengatakan: “Bagi para nazir dan pengelola bisnis, misalnya, perlu didorong agar aktif berkolaborasi, baik dalam hal pendanaan maupun beragam implementasi program wakaf produktif lainnya,”. Di pernyataan beliau lainnya adalah: “Banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif,”.



Gambar 01: Lanskap terkini dari Industri Keuangan Syariah Indonesia

Wakaf, meskipun berada dalam kajian ekonomi Islam dan jurusan Syariah Islam, namun Wakaf telah bertransformasi menjadi bagian penting sebagai

pembangunan sosial ekonomi nasional. Bahkan dalam UU 41 tahun 2004, telah diatur secara khusus wakaf produktif tidak hanya wakaf tanah saja.

Sebagaimana disebutkan Muhadjir et al (2020:94), bahwa diantara proyek percontohan di seluruh Indonesia dalam pengembangan wakaf produktif setelah lahirnya UU 41 2004 tentang wakaf, yaitu:

- 1) Wakaf produktif SPBU di Tangerang
- 2) Wakaf Produktif rumah toko Dar al-Hikam di Cirebon
- 3) Wakaf produktif satu unit toko dan enam kamar kos muslim di Buleleng Bali
- 4) Wakaf Produktif Business Center muslimin di kota Pekalongan
- 5) Wakaf Produktif ruang rawat inap VIP RSI di Malang
- 6) Wakaf Produktif gedung ruang kegiatan belajar dan penggemukan sapi Konawe di Sulteng
- 7) Wakaf Produktif mini market dan konveksi al-Yasini di Pasuruan
- 8) Wakaf Produktif penggemukan sapi Anwar Makkawi di Rembang
- 9) Wakaf Produktif gedung Shopping Center di Pekalongan
- 10) Wakaf Produktif toko sembako dan Warnet di Jembrana Bali
- 11) Wakaf Produktif mini market Aminah Maros di Sulsel
- 12) Wakaf Produktif Business Center PCNU di Kab. Magelang
- 13) Wakaf Produktif swalayan mini Buntet Pesantren di Cirebon
- 14) Wakaf Produktif rumah indekos muslim di Buleleng Bali
- 15) Wakaf Produktif Gedung Balai Latihan dan Pencerahan Kalbu pangket di Sulsel.
- 16) Wakaf Produktif Mini market dan restoran masjid Al-Badar di Medan

17) Wakaf Produktif Pembangunan Call Center Yayasan Badan Wakaf Pondok

Modern as-Salam Sukabumi di Jawa Barat

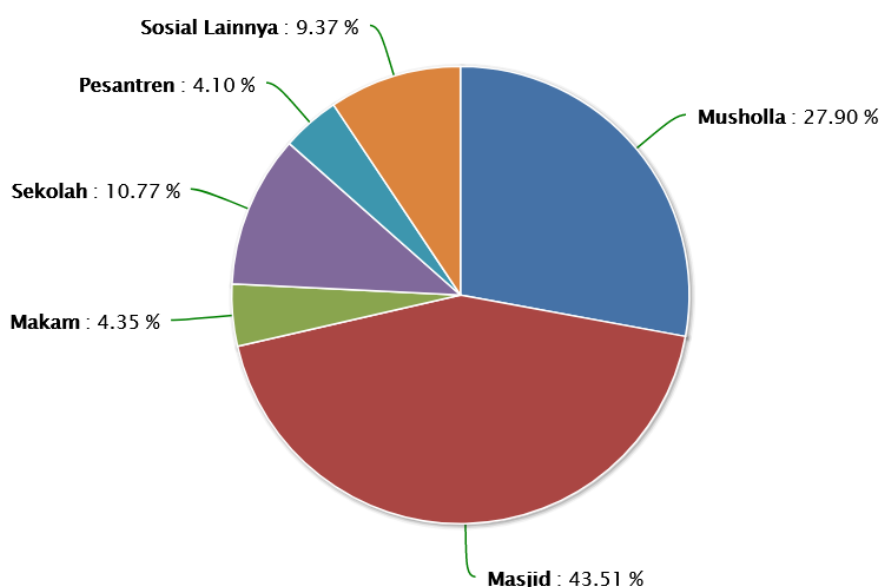
18) Wakaf Produktif budidaya Peternakan Sapi di Gresik Jawa Timur.

Salah satu Prinsip wakaf adalah menahan modalnya dan menyedekahkan hasilnya terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam acara resmi Gebyar Wakaf Ramadan 2024, pada tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana dilansir di laman www.kemenag.go.id, memberikan sambutannya: *“Kita tahu, saat ini potensi wakaf mencapai 180 triliun sekarang. Saat ini setiap tahun baru mencapai 1,8 triliun, jumlah meski masih jauh namun ini bisa terus dikembangkan dan dikelola menjadi wakaf produktif,”* lanjutnya. *“Maka kita bisa membayangkan wakaf bisa menjadi bagian dari kontribusi pengentasan kemiskinan di Indonesia, hal yang tidak mungkin dan mustahil yang bisa dilakukan. Terlebih warga bangsa ini mayoritas umat Islam, tinggal bagaimana literasi tentang wakaf produktif ini terus ditingkatkan pada umat Islam di negeri ini,”* Beliau menjelaskan lagi: *“di Kemenag wakaf menjadi bagian tugas fungsi Kemenag, tahun 2022 Kemenag menandatangani MoU dengan Menteri ATR/BPN untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf”*. Di sesi lainnya beliau mengatakan: *“Alhamdulillah saat ini sudah ada 400 ribu titik tanah wakaf yang sudah tersertifikasi, ini bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mendorong supaya wakaf ini bisa menjadi solusi dari masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia,”*. Data potensi dan realisasi harta wakaf sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia sangatlah besar malah mengalahkan potensi dari harta zakat itu sendiri.

Di Indonesia, sebagaimana dalam laman: <https://fiskal.kemenkeu.go.id>, pada 25 Januari 2021 lalu, dukungan Pemerintah terhadap perkembangan wakaf Uang melalui 2 hal: *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).

Dalam aplikasi SIWAK, tergambar Peruntukan Tanah Wakaf di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 01: *Penggunaan Tanah Wakaf*



Adapun rincian data tanah wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 02: *Data Tanah Wakaf di Indoensia*

No	Nama Wilayah	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
Jumlah di 34 Provinsi		440.512	57.263,69	252.937	21.197,09	187.575	36.066,60

Adapun rincian data tanah wakaf di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 03: *Data Tanah Wakaf di Jawa Timur*

No	Nama Wilayah	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
15.	JAWA TIMUR	78.825	5.006,23	37.940	2.270,25	40.885	2.735,98

Sedangkan Jumlah Aset Tanah dalam data SIWAK di Jombang, menunjukkan hal sebagai berikut:

Tabel 04: *Data Tanah Wakaf di Jombang*

No	Kabupaten Jombang di Tiap Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	BANDAR KDM	250	17,13	145	12,53	58,00 %	105	4,60	42,00 %
2.	PERAK	144	16,18	74	3,47	51,39 %	70	12,71	48,61 %
3.	GUDO	127	4,85	110	4,44	86,61 %	17	0,41	13,39 %
4.	DIWEK	225	17,26	78	3,35	34,67 %	147	13,91	65,33 %
5.	NGORO	101	2,67	2	0,00	1,98 %	99	2,67	98,02 %
6.	MOJOWARNO	81	4,79	66	4,31	81,48 %	15	0,49	18,52 %
7.	BARENG	352	23,83	97	7,88	27,56 %	255	15,95	72,44 %
8.	WONOSALAM	49	1,13	30	0,76	61,22 %	19	0,37	38,78 %
9.	MOJOAGUNG	5	0,05	0	0,00	0 %	5	0,05	0 %
10.	SUMOBITO	441	10,54	314	8,09	71,20 %	127	2,45	28,80 %
11.	JOGOROTO	264	13,56	208	11,09	78,79 %	56	2,46	21,21 %
12.	PETERONGAN	189	6,00	103	2,79	54,50 %	86	3,21	45,50 %
13.	JOMBANG	423	18,72	292	13,96	69,03 %	131	4,76	30,97 %
14.	MEGALUH	183	13,88	136	5,54	74,32 %	47	8,35	25,68 %
15.	TEMBELANG	311	18,19	260	15,03	83,60 %	51	3,17	16,40 %
16.	KESAMBEN	241	23,42	59	8,86	24,48 %	182	14,56	75,52 %

No	Kabupaten Jombang di Tiap Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
17.	KUDU	26	0,65	26	0,65	100,00 %	0	0,00	0,00 %
18.	PLOSO	113	3,96	48	1,39	42,48 %	65	2,57	57,52 %
19.	KABUH	111	4,20	80	3,16	72,07 %	31	1,04	27,93 %
20.	PLANDAAN	131	3,45	66	1,78	50,38 %	65	1,67	49,62 %
21.	NGUSIKAN	80	3,36	60	2,82	75,00 %	20	0,54	25,00 %
Jumlah		3.847	207,81	2.254	111,89	58,59 %	1.593	95,92	41,41 %

Baru-baru ini, sebagaimana disampaikan dalam laman kemenag.go.id, bertempat di Kemenag Jakarta, pada hari Rabu, 25 Juni 2024, diberitakan bahwa sebanyak 20 lembaga zakat wakaf dan nadzir menandatangani pernyataan komitmen bersama dalam pengembangan program Inkubasi Wakaf Produktif (IWP) dan Kota Wakaf tahun 2024. Terdapat 6 ruang lingkup yang diatur dalam kesepakatan tersebut:

Pertama, LAZ atau nadzir wakaf uang berkolaborasi dalam pendanaan lokasi tanah wakaf yang telah mengajukan ke kemenag. **Kedua**, LAZ atau nadzir wakaf uang berkolaborasi dalam pendanaan dengan tanah wakaf yang mereka miliki. **Ketiga**, nadzir wakaf uang mendapat bantuan bersumber APBN di lokasi tanah wakaf dalam program Inkubasi Wakaf Produktif dan ikut andil dalam program Kota Wakaf (pembangunan laboratorium wakaf). **Keempat**, penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi. **Kelima**, sosialisasi serta edukasi kolaborasi zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta hasil pengelolaan

wakaf dengan program IWP dan program Kota Wakaf. **Keenam**, bidang kerja sama lain yang disepakati stakeholder sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Jombang adalah kota santri, dimana basis agamanya sangat kental sekali, sehingga menarik sekali untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan dampak wakaf di kabupaten Jombang. Dalam sebuah Workshop belum lama ini, Workshop Wakaf Produktif yang digelar di De'Durian Park bersama Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI), dan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (Forjukafi) pada Ahad-Senin, 25-26 Juni 2023, sebagaimana disampaikan dilaman beritajatim.com, terdapat kata sambutan dari Yusron Aminulloh, Direktur De'Durian Park, bahwa: *"Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar, namun perkembangannya masih belum sesuai harapan. Hal ini lantaran pengetahuan dan literasi tentang wakaf di masyarakat masih belum cukup memadai"*.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang ***Analisis Dampak Wakaf produktif terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jombang.***

1.2. Rumusan Masalah

Setelah menulis Latar belakang diatas, maka, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perkembangan Wakaf Produktif di Kabupaten Jombang?

2. Bagaimanakah Dampak Wakaf Produktif terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Diketuinya perkembangan Wakaf Produktif di Kabupaten Jombang.
2. Teranalisisnya dampak wakaf produktif terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jombang

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran ekonomi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, serta nantinya dapat dijadikan rujukan perbandingan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dan dapat dimanfaatkan secara praktis, yaitu dapat digunakan oleh masyarakat luas, khususnya bagi pengelola wakaf produktif untuk pembangunan ekonomi di masyarakat sekitarnya.